

PENETAPAN – PPS – PAW – KEDUA

2019

Kpt 19/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN ILE BURA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu dibentuk dan ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan KPU Kabupaten Flores Timur telah melakukan proses rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu (PAW) kedua di beberapa Kecamatan yang terdapat kekurangan sebagai akibat pengunduran diri beberapa personil Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 tahun 2017 diubah terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018
 - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Nama-nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu (PAW) kedua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Maret 2019. Lamp, 1 Hlm.